



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Gedung H9, Kampus Unesa 1 Ketintang, Surabaya 60231
Telepon : +6231 - 8287725, Email : timpapkunesa@unesa.ac.id
Laman : <http://unesa.ac.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 64572/UN38.II.6/LK.03/2025

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
RENOVASI GOR BIMA KAMPUS UNESA 2 LIDAH WETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Prof. Dr. SUPARJI, M.Pd.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Alamat : Gedung H9, Kampus Unesa 1 Ketintang, Surabaya
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi GOR BIMA Kampus Unesa 2 Lidah Wetan Tahun Anggaran 2025, Nomor : 64571/UN38.II.6/LK.03/2025, tanggal 19 Mei 2025 bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. Darma Adya Perkasa
Alamat : Jl. Bendungan Darma No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang
NPWP : 53.902.527.0.652.000
Harga Kontrak : Rp. 11.898.511.246,-

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Suryo Nugroho, ST., MT., yang selanjutnya disebut sebagai penyedia

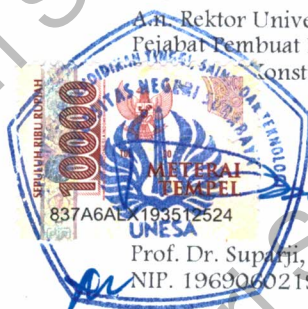
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Nama Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Renovasi GOR BIMA Kampus Unesa 2 Lidah Wetan
2. Tanggal mulai kerja : 19 Mei 2025
3. Nilai kontrak : Rp. 11.898.511.246,- (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak
5. Waktu penyelesaian : Masa Pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan selambat-lambatnya 14 November 2025.
6. Alamat/lokasi pekerjaan : Kampus Unesa 2, Lidah Wetan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
7. Sanksi/denda :
 1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
 2. Besaran denda keterlambatan dibayarkan oleh penyedia untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) terhadap sisa pekerjaan atau maksimum 5% terhadap Nilai kontrak (sebelum PPN).

Surabaya, 19 Mei 2025

Menerima dan Menyetujui
Penyedia Jasa
CV. Darma Adya Perkasa

Muhammad Suryo Nugroho, ST., MT.
Direktur



A.n. Rektor Universitas Negeri Surabaya
Pejabat Pembuat Komitmen
Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Prof. Dr. Suparji, M.Pd.
NIP. 196906021994031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya